



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 262 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MIFTAHUL IHSAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lancarnya kegiatan di Masjid Agung Miftahul Ihsan maka dipandang perlu menetapkan pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan: Surat Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin Nomor : 064/A/BP-MAMI/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 Perihal Mohon diterbitkan SK Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin.

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 262 TAHUN 2023
 TENTANG
 BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG
 MIFTAHUL IHSAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MIFTAHUL IHSAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
A.	PENGURUS HARIAN		
1	Habib Ali Khaidir AlKaff	Ketua Umum	Rp 400.000,00
2	H. Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA	Ketua Harian	Rp 400.000,00
3	H.Muhammad Mulyadi	Ketua 1 (Bidang Imarah)	Rp 400.000,00
4	Muhammad Amrullah, ST	Ketua 2 (Bidang Idarah)	Rp 400.000,00
5	Drs. H. Khairil Hidayat,M.Si	Ketua 3 (Bidang Ri'ayah)	-
6	Muhammad Mursyid, S.Pd	Sekretaris	Rp 400.000,00
7	Fathurrahman, S.Pd.I	Wakil Sekretaris	Rp 400.000,00
8	H.Burhan Noor, M.Pd.I,MM	Bendahara	Rp 400.000,00
9	H.Muslimin Kaderi	Koordinator Peribadatan dan Dakwah	Rp 400.000,00
10	H.Guruh Pandingan, SE, MM	Koordinator Pendidikan, Remaja dan Wanita	Rp 400.000,00
11	Najmuel Muttaqien, S.Sos.I	Koordinator Pendidikan, Remaja dan Wanita	Rp 400.000,00
12	HM. Yunus	Koordinator Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informatika	Rp 400.000,00
13	Asyrar Muhaimin, S.Pd.I	Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informatika	Rp 400.000,00

14	Drs. Mukari	Koordinator Kebersihan, Keamanan & Ketertiban	Rp 400.000,00
15	Habib Abdurrahman AlKaff	Koordinator Pengadaan dan Pengembangan Sarana	Rp 400.000,00
16	H.Ahmad Faris	Wakil Koordinator Pengadaan&Pengembangan Sarana	Rp 400.000,00
B. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA PEMBUKUAN			
1	Drs. Johansyah	Wakil Bendahara (Juru Bayar)	Rp 400.000,00
2	Hj. Mariana, S.Sos	Seksi Pendidikan, Remaja, dan Wanita (Administrasi Keuangan)	Rp 400.000,00
3	Hasidah, S.Ag	Wakil Koordinator Kebersihan, Keamanan & Ketertiban (Administrasi Keuangan)	Rp 400.000,00
C. PENANGGUNG JAWAB PETUGAS MASJID			
1	Ust H.M Syarif Fahriyadi	Seksi Peribadatan dan Dakwah	Rp 400.000,00
2	Sarmiji Asri, S.Ag, M.H.I	Seksi Peribadatan dan Dakwah	Rp 400.000,00
3	Ilhamiannur,SH, MH	Seksi Pendidikan, Remaja, dan Wanita	Rp 400.000,00
4	H. Abdul Hafiz, M.Pd	Seksi Pendidikan, Remaja dan Wanita	Rp 400.000,00
5	Bukhari, S.Th.I	Seksi Humas dan Teknologi Informatika	Rp 400.000,00
6	Noor Imanuddin Abdi, S.Pd.I	Seksi Humas danTeknologi Informatika	Rp 400.000,00
7	Zulkifli, S.Pd.I	Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban	Rp 400.000,00
8	H.M. Rusdiansyah	Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban	Rp 400.000,00
9	Abdul Fatah, S.Pd.I	Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban	Rp 400.000,00
10	H.Nanda Febrian Pratama Jaya, ST, MT	Seksi Pengadaan dan Pengembangan Sarana	Rp 400.000,00
11	H. Suriani	Seksi Pengadaan dan Pengembangan Sarana	Rp 400.000,00
12	Selamat Ariadi	Petugas Kebersihan	Rp 400.000,00
13	Zainal Abidin	Petugas Kebersihan	Rp 400.000,00
14	M. Ansyari	Petugas Keamanan (<i>security</i>)	Rp 400.000,00
15	Salimi	Petugas Keamanan (<i>security</i>)	Rp 400.000,00

1	PETUGAS MUAZIN,IMAM,KHATIB Muazin	Imam Shalat Jum'at	Rp 400.000,00
2	Imam	Khatib Shalat Jum'at	Rp 400.000,00
3	Khatib	Muadzdzin Shalat Jumat	Rp 400.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA